

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap bisnis jual beli *online* pada akun Natan Shoppati dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Bahwa praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh Natan Shoppati merupakan implementasi dari akad *istishna'*. Konsumen memesan barang yang diinginkan dengan system PO (*Pre Order*). Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria maka dapat dilakukan hak pilihan (*khiyar*). Jika ada kekeliruan barang dan konsumen tidak berkenan atas kekeliruan barang maka pesanan dapat dibatalkan dengan catatan secara baik atau tidak merugikan salah satu pihak. Barang-barang yang tidak berhasil terjual karena adanya pembatalan dari konsumen dapat dijual kembali sehingga penjual tidak mengalami kerugian.
2. Bahwa upaya yang dilakukan Natan Shoppati meminimalisir terhadap konsumen *Hit And Run* sudah mempersiapkan beberapa cara untuk menghindari para konsumen *Hit and Run*. Diantara lain:
 - a. Memberi penjelasan terhadap barang yang ingin dibeli konsumen tersebut agar konsumen tersebut benar-benar yakin dengan barang yang akan dibeli.
 - b. Memberi sedikit kata larangan atau kata ancaman yang bisa membuat konsumen takut untuk melakukan *Hit and Run*.
3. Bahwa pespektif fikih muamalah terhadap konsumen jual beli *online* menjelaskan dalam bertransaksi harus didasari dengan tanggungjawab. Konsumen tidak mempunyai iktikad baik dengan melakukan pembatalan sepihak atau *Hit And Run*. Oleh karena itu hal tersebut dilarang dalam agama islam. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'I yang pertama akad *istishna'* hukumnya tidak boleh karena objek yang diperjual belikan tidak nyata sehingga menyimpulkan bahwa akad *istishna'* termasuk *ba'i al-ma'dum* (jual belum terhadap sesuatu yang tidak ada) dalam syariat dilarang dan hukumnya batal secara mutlak. Dan yang kedua menyatakan bahwa hukumnya boleh dengan dasar *'urf* (adat kebiasaan). Sedangkan Madzhab Hanafi, jika pesanan yang tidak biasa dibuat oleh masyarakat maka hukumnya dilarang, karena hal tersebut akan masuk akad

salam jika pesanan tidak biasa dibuat dengan adanya ketentuan tertentu.

B. Saran

Kepada pemilik akun Natan Shoppati tetapi tidak berlaku di Natan Shoppati saja juga berlaku buat para pelaku usaha jual beli *online* lainnya bahwa bisa berhati-hati dalam melayani konsumen yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pelaku usaha jual beli *online* penegasan kepada konsumen yang melakukan pembatalan sepihak atau disebut *Hit And Run* juga wajib ditegaskan dan diterapkan seperti memberikan sanksi agar tidak terus menerus terjadi kerugian satu sama lain.

Perlu adanya kesadaran oleh konsumen juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati dalam transaksi jual beli *online*. Jika konsumen melakukan perlakuannya seperti pembatalan sepihak dan tidak bertanggung jawab atas pesanan barangnya juga bisa rugi pada dirinya sendiri karena jika ingin memesan barang kembali maka tidak bisa karena pemilik usaha sudah memberikan sanksi seperti *black list* (daftar hitam).

